

PROSIDING

SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

@ Desember 2012

**DIES NATALIS KE-27 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG**

Penyunting:

Prof. Dr. Yulianto, M.Si

Meiliyana, S.I.P, M.A

Simon S. Hutagalung, S.A.N, M.P.A

**PENERBIT UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2013**



**PENYULUHAN MENINGKATKAN PENGETAHUAN KEPALA DESA
DAN BPD TENTANG MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN NATAR
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Oleh :

**Agus Hadiawan, Syafarudin, Amantoto Dwijono, Arizka Warganegara, dan
Darmawan Purba.**

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila

ABSTRACT

Extension took place on July 10, 2012 at district hall Natar, South Lampung regency. Participants came from 22 villages in the district Natar. Village heads were 18 people present, who have as a deputy 4 people (sekdes or staff). While BPD was attended by the chairman or members of the BPD.

The results and conclusions of this service activities are: (a) counseling given was to increase the knowledge and attitude of the head of the village head and the village of BPD on financial management as set forth in Permendagri 37 of 2007 as well as their efforts to resolve the conflict management and financial control of the village by way of dialogue or deliberation; (b) the level of knowledge of the head of the village head and BPD financial management of the village as provided in Permendagri 37 of 2007 initially low, but after the extension increases the level of their knowledge, (c) the attitude of the village head and BPD attitude that prioritizes dialogue and deliberation to resolve the conflict management and financial control of the village of approval than before held counseling.

Keywords: Financial Management of Rural Management, APBDesa

PENDAHULUAN

Hasil-hasil penelitian mahasiswa yang dibimbing dosen FISIP Unila¹ terakhir ini menunjukkan bahwa ada problem dalam manajemen pengelolaan keuangan desa sebagaimana diamanakan UU 32/2004, PP 72/2005, dan Permendagri 37/2007. Problem tersebut antara lain, belum dipahaminya pengertian keuangan desa, azas pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan desa, sumber pendapatan asli desa, pelaksanaan APBDes, perubahan APBdes, penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran, pertanggungjawaban penggunaan dana, pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, dan pembahasan bersama antara kepala desa dan BPD tentang Perdes Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes.

Hasil wawancara pra pengabdian (dengan Camat Natar Ibu Bayana, tanggal 12 Maret 2012, di Kec. Natar, Kabupaten Lampung Selatan) mengungkapkan bahwa memang ada problem manajemen pengelolaan keuangan desa di beberapa

¹ Misalnya penelitian Arif Hidayat Pratama. 2012. "Pola Pengawasan BHP Terhadap Pelaksanaan APBDes (Studi di Desa Sukamara Kec. Bulok, Kabupaten Tanggamus)". Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila. Skripsi. Tidak Dipublikasikan.

desa di kecamatan Natar, terutama terkait pungutan desa dan anggaran penerimaan dan belanja desa.

Kekurangmengertian kepala desa dan BPD terhadap manajemen pengelolaan keuangan desa bukan hanya karena kurangnya sosialisasi, namun juga karena perkembangan pemerintahan desa dan perubahan regulasi yang demikian cepat. Bila kita telusuri sejarah perkembangan regulasi yang mengatur tentang desa maka terlihat jelas bahwa desa berkembang cukup dinamis.

Pada zaman kolonial Belanda (1906-1942), desa di Jawa dan Madura diatur dalam *Inlandse Gemeente Ordonantie* (IGO) stbl 83 tahun 1906 dan desa di luar Jawa dan Madura diatur dalam *Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengewesten* (IGOB) stbl 490 tahun 1938. Pada masa militer Jepang (1942-1945), IGO dan IGOB masih berlaku, namun diberlakukan pula UU No.1 tahun 1942 *Osamu Seirei* yang juga mengatur tentang desa.

Masa kemerdekaan hingga berakhirnya rezim orde lama, desa sempat diatur dalam UU 22/1948, UU 1/1957, dan UU 19/1965. Zaman orde baru, makin parah. Mulailah timbul penyeragaman dan penggerusan otonomi desa dengan diberlakukan UU No.5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Kondisi pemerintahan dan masyarakat desa dari zaman Belanda hingga orde baru tumbang, sangat memprihatinkan. Pemerintah dan masyarakat desa identik dengan ketidakberdayaan, kaum marginal, lemah, miskin, bodoh, dan terbelakang.

Era reformasi membawa peluang perubahan mewujudkan otonomi desa melalui terbitnya UU No.22/1999 yang kemudian diubah dengan UU 32/2004. Bahkan PP 72/2005 tentang Desa sudah pula diterbitkan dan dapat segera menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah menyusun peraturan daerah mengenai desa. Ada perubahan paradigma pemerintah pusat dalam memandang kelembagaan pemerintahan dan masyarakat desa. Bila semula dipandang lembaga sosial, kini diharapkan menjadi ujung tombak pemerintahan yang profesional. Syarat dasar otonomi, yakni adanya kewenangan, dana, sdm, sarana, dan manajemen pemerintahan-- mulai ingin dipenuhi dan diwujudkan pemerintah.

Kewenangan desa saat ini tidak sebatas urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Namun meliputi pula urusan pemerintahan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan, dan urusan pemerintah lain yang diserahkan kepada desa (Pasal 7 PP 72/2005). Sumber keuangan atau pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa; bagi hasil pajak daerah; bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten; hibah dan sumbangan pihak ketiga. Yang saat ini dinantikan sudah terealisasi adalah bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagian untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa (Pasal 68 PP 72/2005). Desa dimungkinkan membentuk badan usaha atau BUMDes (Pasal 78-81 PP 72/2005), sekretaris desa selaku motor penggerak administrasi, pelayan publik, dan pembangunan di desa diharapkan adalah seorang PNS (Pasal 25 PP 72/2005).

Berangkat dari analisis situasi ini maka kami memandang perlu untuk melakukan penyuluhan meningkatkan pengetahuan Kepala Desa dan BPD tentang manajemen pengelolaan dan pengawasan keuangan desa bagi 22 desa di lingkungan kecamatan Natar.

TUJUAN

- (a) Mensosialisasikan pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri 37 Tahun 2007.
- (b) Meningkatkan pengetahuan dan sikap kepala desa dan BPD mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri 37 Tahun 2007.
- (c) Meningkatkan harmonisasi peran kepala desa, BPD, dan pihak kecamatan Natar dalam pengelolaan keuangan desa, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
- (d) Mendorong pentingnya dialog dan musyawarah mufakat antara kepala desa dan BPD dalam menyelesaikan konflik pengelolaan keuangan desa.
- (a) Mengukur tingkat pengetahuan dan sikap (awal dan akhir) kepala desa dan BPD mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri 37 Tahun 2007.
- (b) Mengukur tingkat keberhasilan atau tingkat kegagalan penyuluhan yang diberikan dosen Unila mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri 37 Tahun 2007.

MODEL KONSEPTUAL: KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagaimana dimaksud diatas, mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- c. menetapkan bendahara desa
- d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
- e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari: Sekretaris Desa; dan Perangkat Desa lainnya.

Asumsi persoalan dalam kasus ini yakni ada problem dalam manajemen pengelolaan keuangan desa sebagaimana diamanatkan UU 32/2004, PP 72/2005, dan Permendagri 37/2007. Problem tersebut antara lain, belum dipahaminya pengertian keuangan desa, azas pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan desa, sumber pendapatan asli desa, pelaksanaan APBDes, perubahan APBdes, penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran, pertanggungjawaban penggunaan dana, pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, dan pembahasan bersama antara kepala desa dan BPD tentang Perdes Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes.

Kerangka pemecahan masalah dalam hal ini adalah melakukan penyuluhan dan mendorong agar masing-masing pihak memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka pemecahan masalah ini melibatkan pula unsur kecamatan dan camat melakukan pembinaan terhadap dalam rangka memediasi serta membina aparat pemerintahan desa, baik dari unsur pelaksana dan pengawas.


Kerangka pemecahan masalah ini berpedoman kepada teori AAGN Dwipayana dkk (2003), yang menekankan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan harmonisasi pelaksanaan peran kelembagaan di desa yakni:

1. kelembagaan di desa perlu memahami tugas dan peran sebagaimana telah diatur dalam berbagai ketentuan;
2. masing-masing kelembagaan di desa perlu mewujudkan prinsip tata pemerintah yang baik yang meliputi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
3. Mengutamakan dialog dalam setiap perencanaan dan pembahasan persoalan yang muncul.
4. Meningkatkan koordinasi secara horisontal dan vertikal serta meningkatkan koordinasi secara internal dan eksternal kepada pihak-pihak terkait.

Kerangka pemecahan dalam kasus ini difokuskan kepada dua hal yakni : (a) kelembagaan di desa perlu memahami tugas dan peran mereka terkait pengelolaan keuangan di desa sebagaimana telah diatur dalam berbagai ketentuan melalui kegiatan penyuluhan; (b) melalui penyuluhan yang dilakukan dosen Unila ini maka kepala desa dan BPD diharapkan pula mengutamakan dialog dan kerja sama dalam dalam setiap perencanaan dan pembahasan persoalan yang muncul.

Kerangka pemecahan masalah dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah



METODE

Dalam memecahkan masalah atau menggeser dari kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik lagi, selain menggunakan **metode penyuluhan** searah (*one way*), maka dilakukan juga kegiatan **diskusi** (*two way*) serta kegiatan **penilaian (assessment)** melalui pemberian lembar tes awal (pre test) dan tes akhir (post test). Bahkan pada beberapa waktu sebelumnya (12 Maret 2012) dilakukan juga kegiatan **koordinasi, konfirmasi dan interview** dengan pihak kecamatan mengenai kondisi saat ini dan kondisi ideal yang hendak dicapai.

Sasaran penyuluhan ini adalah 22 kepala desa dan 22 ketua BPD se-Kecamatan Natar, kabupaten Lampung Selatan. Mediator penyuluhan ini adalah Camat Natar yakni Ibu Bayana. Penyuluhan berlangsung di Aula Kecamatan Natar, pada tanggal 10 Juli 2012.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatkan Pengetahuan tentang Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Dari 44 responden (n=44) diketahui bahwa pengetahuan tentang azas pengelolaan keuangan desa mengalami peningkatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Pengetahuan tentang azas pengelolaan keuangan desa

PRE TEST			POST TEST		
Apakah anda tahu azas pengelolaan keuangan desa ?	Jawaban	%	Apakah anda tahu azas pengelolaan keuangan desa ?	Jawaban	%
	a. sangat tahu	27,3		a. sangat tahu	31,7
	b. tahu	59		b. tahu	63,7
	c. cukup tahu	9,1		c. cukup tahu	4,6
	d. kurang tahu	4,6		d. kurang tahu	0
	e. tidak tahu	0		e. tidak tahu	0

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2012

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan dari kategori "sangat tahu" semula 27,3% menjadi 31,7% atau meningkat sebanyak 4,4%. Sedangkan kategor "tahu" semula 59% menjadi 63,7% atau meningkat sebanyak 4,7%. Ini berarti unsur pemerintahan desa di Natar umumnya sudah tahu mengetahui azas pengelolaan keuangan desa.

Meningkatkan Pengetahuan tentang Fungsi Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Dari 44 responden (n=44) diketahui bahwa pengetahuan tentang fungsi kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengalami peningkatan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2. Pengetahuan tentang Fungsi Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

PRE TEST			POST TEST		
Apakah anda tahu Fungsi Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa?	Jawaban	%	Apakah anda tahu Fungsi Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa?	Jawaban	%
	a. sangat tahu	9,1		a. sangat tahu	13,7
	b. tahu	72,7		b. tahu	77,2
	c. cukup tahu	9,1		c. cukup tahu	9,1
	d. kurang tahu	9,1		d. kurang tahu	0
	e. tidak tahu	0	e. tidak tahu	0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2012

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan dari kategori "sangat tahu" semula 9,1% menjadi 13,7% atau meningkat sebanyak 4,6%. Sedangkan kategor "tahu" semula 72,7% menjadi 77,2% atau meningkat sebanyak 4,5%. Ini berarti unsur pemerintahan desa di Natar umumnya sudah tahu mengetahui fungsi kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Meningkatkan Pengetahuan tentang Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dari 44 responden (n=44) diketahui bahwa pengetahuan tentang struktur anggaran pendapatan dan belanja desa mengalami peningkatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Pengetahuan tentang Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

PRE TEST			POST TEST		
Apakah anda tahu tentang struktur anggaran pendapatan dan belanja desa ?	Jawaban	%	Apakah anda tahu tentang struktur anggaran pendapatan dan belanja desa ?	Jawaban	%
	a. sangat tahu	18,1		a. sangat tahu	18,1
	b. tahu	72,7		b. tahu	77,2
	c. cukup tahu	4,6		c. cukup tahu	4,6
	d. kurang tahu	4,6		d. kurang tahu	0
	e. tidak tahu	0	e. tidak tahu	0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2012

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan dari kategori "tahu" semula 72,7% menjadi 77,2% atau meningkat sebanyak 4,5%. Ini berarti unsur pemerintahan desa di Natar umumnya sudah tahu tentang struktur anggaran pendapatan dan belanja desa.

Meningkatkan Pengetahuan tentang Hubungan antara RAPBDes dengan RPJMDes dan RKPDes

Dari 44 responden (n=44) diketahui bahwa pengetahuan tentang hubungan antara RAPBDes dengan RPJMDes dan RKPDes mengalami peningkatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Pengetahuan tentang Hubungan antara RAPBDes dengan RPJMDes dan RKPDes

PRE TEST				POST TEST			
Apakah anda tahu tentang hubungan antara RAPBDes dengan RPJMDes dan RKPDes?	Jawaban	%	Apakah anda tahu tentang hubungan antara RAPBDes dengan RPJMDes dan RKPDes?	Jawaban	%		
	a. sangat tahu	18,1		a. sangat tahu	22,8		
	b. tahu	59		b. tahu	72,7		
	c. cukup tahu	18,1		c. cukup tahu	4,6		
	d. kurang tahu	4,6		d. kurang tahu	0		
	e. tidak tahu	0		e. tidak tahu	0		

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2012

Dari tabel, di atas dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan dari kategori "sangat tahu" semula 18,1% menjadi 22,8% atau meningkat sebanyak 4,7%. Sedangkan kategor "tahu" semula 59% menjadi 72,7% atau meningkat sebanyak 13,7%. Ini berarti unsur pemerintahan desa di Natar umumnya sudah tahu tentang hubungan antara RAPBDes dengan RPJMDes dan RKPDes.

Meningkatkan Pengetahuan tentang Cara Merubah APBDesa

Dari 44 responden (n=44) diketahui bahwa pengetahuan tentang cara merubah APBdesa mengalami peningkatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Pengetahuan tentang Cara Merubah APBDesa

PRE TEST			POST TEST		
Apakah anda tahu cara merubah APB desa ?	Jawaban	%	Apakah anda tahu cara merubah APB desa?	Jawaban	%
	a. sangat tahu	4,6		a. sangat tahu	4,6
	b. tahu	50		b. tahu	77,2
	c. cukup tahu	27,3		c. cukup tahu	18,1
	d. kurang tahu	13,63		d. kurang tahu	0
	e. tidak tahu	0		e. tidak tahu	0

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2012

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan dari kategori “tahu” semula 50% menjadi 77,2% atau meningkat sebanyak 27,2%. Ini berarti unsur pemerintahan desa di Natar umumnya sudah tahu cara merubah APBDesa.

Meningkatkan Pengetahuan tentang Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Dari 44 responden (n=44) diketahui bahwa pengetahuan tentang mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa mengalami peningkatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Pengetahuan tentang mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa

PRE TEST			POST TEST		
Apakah anda tahu mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa?	Jawaban	%	Apakah anda tahu mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa?	Jawaban	%
	a. sangat tahu	4,6		a. sangat tahu	9,2
	b. tahu	45,4		b. tahu	77,2
	c. cukup tahu	27,2		c. cukup tahu	13,63
	d. kurang tahu	22,7		d. kurang tahu	0
	e. tidak tahu	0	e. tidak tahu	0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2012

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan dari kategori “sangat tahu” semula 4,6% menjadi 9,2% atau meningkat sebanyak 4,6%. Sedangkan kategor “tahu” semula 45,4% menjadi 77,2% atau meningkat sebanyak 31,8%. Ini berarti unsur pemerintahan desa di Natar umumnya sudah tahu mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Meningkatkan Pengetahuan tentang Penggunaan 30 Persen ADD untuk Belanja Operasional Pemerintah Desa

Dari 44 responden (n=44) diketahui bahwa pengetahuan tentang Penggunaan 30 Persen ADD untuk belanja operasional Pemerintah Desa mengalami peningkatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Pengetahuan tentang Penggunaan 30 Persen ADD untuk belanja operasional Pemerintah Desa

PRE TEST			POST TEST		
Apakah anda tahu bahwa penggunaan 30 Persen ADD	Jawaban	%	Apakah anda tahu bahwa penggunaan 30 Persen ADD	Jawaban	%
	a. sangat tahu	9,1		a. sangat tahu	13,7
	b. tahu	70,7	b. tahu	75,2	

untuk belanja operasional Pemerintah Desa?	c. cukup tahu	9,1	untuk belanja operasional Pemerintah Desa?	c. cukup tahu	9,1
	d. kurang tahu	9,1		d. kurang tahu	0
	e. tidak tahu	0		e. tidak tahu	0

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2012

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan dari kategori "sangat tahu" semula 9,1% menjadi 13,7% atau meningkat sebanyak 4,6%. Sedangkan kategori "tahu" semula 70,7% menjadi 75,2% atau meningkat sebanyak 4,5%. Ini berarti unsur pemerintahan desa di Natar umumnya sudah tahu bahwa penggunaan 30 Persen ADD untuk belanja operasional Pemerintah Desa.

Meningkatkan Pengetahuan tentang 70 Persen ADD untuk Biaya Pemberdayaan Masyarakat

Dari 44 responden (n=44) diketahui bahwa pengetahuan tentang 70 persen ADD untuk biaya pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Pengetahuan tentang 70 persen ADD untuk biaya pemberdayaan masyarakat

PRE TEST			POST TEST		
Apakah anda tahu bahwa 70 persen ADD untuk biaya pemberdayaan masyarakat?	Jawaban	%	Apakah anda tahu bahwa 70 persen ADD untuk biaya pemberdayaan masyarakat?	Jawaban	%
	a. sangat tahu	18,1		a. sangat tahu	18,1
	b. tahu	70,7		b. tahu	75,2
	c. cukup tahu	4,6		c. cukup tahu	4,6
	d. kurang tahu	4,6		d. kurang tahu	0
	e. tidak tahu	0		e. tidak tahu	0

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2012

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan dari kategori "tahu" semula 70,7% menjadi 75,2% atau meningkat sebanyak 4,5%. Ini berarti unsur pemerintahan desa di Natar umumnya sudah tahu bahwa 70 persen ADD untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Mengutamakan Sikap Dialog dan Musyawarah dalam Penyelesaian Konflik Pengelolaan Keuangan Desa

Dari 44 responden (n=44) diketahui bahwa sikap mengutamakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik pelaksanaan dan pengawasan APBDesa antara kepala desa dan BPD mengalami peningkatan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 9.
**Sikap Mengutamakan Dialog dan Musyawarah dalam Menyelesaikan
Konflik Pelaksanaan dan Pengawasan APBDesa antara Kepala Desa dan
BPD**

PRE TEST			POST TEST		
Sikap	Jawaban	%	Sikap	Jawaban	%
mengutamakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik pelaksanaan dan pengawasan APBdesa antara Kepala Desa dan BPD	a. sangat setuju	45,4	mengutamakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik pelaksanaan dan pengawasan APBdesa antara Kepala Desa dan BPD	a. sangat setuju	54,6
	b. setuju	45,4		b. setuju	45,4
	c. cukup setuju	9,2		c. cukup setuju	0
	d. kurang setuju	0		d. kurang setuju	0
	e. tidak setuju	0		e. tidak setuju	0

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2012

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan dari kategori sikap "sangat setuju" semula 45,4% menjadi 54,6% atau meningkat sebanyak 9,2%. Sedangkan kategori "setuju" semula 45,4% tetap sebesar 45,4%. Ini berarti unsur pemerintahan desa di Natar umumnya sangat setuju mengutamakan sikap berdialog dan bermusyawarah untuk menyelesaikan konflik pelaksanaan dan pengawasan APBdesa antara kepala desa dan BPD bila sewaktu-waktu muncul konflik tersebut.

Selanjutnya, dari 44 responden (n=44) diketahui bahwa sikap mengutamakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik pelaksanaan dan pengawasan APBdesa yang melibatkan masyarakat, kepala desa dan mengalami peningkatan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 10.
**Sikap Mengutamakan Dialog dan Musyawarah dalam Menyelesaikan
Konflik antara masyarakat, kepala desa dan BPD**

PRE TEST			POST TEST		
Sikap	Jawaban	%	Sikap	Jawaban	%
mengutamakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik pelaksanaan dan pengawasan APBdesa antara masyarakat, Kepala Desa dan BPD	a. sangat setuju	50	mengutamakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik pelaksanaan dan pengawasan APBdesa antara masyarakat, Kepala Desa dan BPD	a. sangat setuju	54,6
	b. setuju	45,4		b. setuju	45,4
	c. cukup setuju	4,6		c. cukup setuju	0
	d. kurang setuju	0		d. kurang setuju	0
	e. tidak setuju	0		e. tidak setuju	0

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2012

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan dari kategori sikap "sangat setuju" semula 50% menjadi 54,6% atau meningkat sebanyak 4,6%. Sedangkan kategor "setuju" semula 45,4% tetap sebesar 45,4%. Ini berarti unsur pemerintahan desa di Natar umumnya sangat setuju mengutamakan sikap berdialog dan bermusyawarah untuk menyelesaikan konflik pelaksanaan dan pengawasan APBdesa antara masyarakat, kepala desa dan BPD bila sewaktu-waktu muncul konflik tersebut.

Pembahasan

Dari pelaksanaan penyuluhan dan hasil pre test dan post test sebagaimana dipaparkan di atas maka dapat diketahui sebagai berikut:

- (a) Tingkat pengetahuan kepala desa dan BPD mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri 37 Tahun 2007 awalnya rendah, namun setelah dilakukan penyuluhan maka tingkat pengetahuan mereka meningkat.
- (b) Sikap kepala desa dan BPD agar mengutamakan sikap berdialog dan bermusyawarah untuk menyelesaikan konflik pelaksanaan dan pengawasan APBDesa semakin mendapat persetujuan ketimbang sebelum diadakan penyuluhan.
- (c) Dengan demikian, penyuluhan yang diberikan dosen Unila dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap kepala desa dan BPD mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri 37 Tahun 2007 serta meningkatkan upaya mereka menyelesaikan konflik pengelolaan dan pengawasan keuangan desa dengan cara berdialog atau bermusyawarah.

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan pandangan AAGN Dwipayana dkk (2003) mengenai langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan harmonisasi pelaksanaan peran kelembagaan di desa, maka sebenarnya penyuluhan ini baru menyentuh 2 langkah atau 2 aspek saja yakni (a) kelembagaan di desa memang perlu memahami tugas dan peran sebagaimana telah diatur dalam berbagai ketentuan; (b) mengutamakan dialog dalam setiap perencanaan dan pembahasan persoalan yang muncul.

Oleh karena itu, pada masa mendatang memang perlu ditambah penyuluhan mengenai mewujudkan prinsip tata pemerintahan yang baik yang meliputi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di desa. Selanjutnya kelembagaan pemerintahan desa mesti didorong untuk meningkatkan koordinasi secara horisontal dan vertikal serta meningkatkan koordinasi secara internal dan eksternal kepada pihak-pihak terkait.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- (1) Penyuluhan yang diberikan dosen Unila telah dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap kepala desa dan BPD mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri 37 Tahun 2007 serta upaya mereka menyelesaikan konflik dengan cara berdialog atau bermusyawarah.